

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik mulai dari Pilpres, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan Pemilu Legislatif, juga tidak ketinggalan adalah Pilkades yaitu Pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh tiap desa untuk menentukan kepala desa guna melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) secara langsung merupakan sikap politik dari masyarakat yang sudah menjadi tradisi bahkan pilkades sudah dilakukan jauh sebelum pemilihan presiden diadakan secara langsung. Terlepas dari pertarungan politik dalam pemilu 2014, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak sejarah untuk pertama kalinya menempatkan desa pada posisi yang lebih tinggi dari pengaturan desa sebelumnya yakni desa diberikan “Otonomi khusus”¹.

Memang tidak dinafikan pandangan sebagian masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut tertuju pada alokasi dana desa yang sangat besar². Kemudian hal baru lagi yang diatur didalamnya yaitu pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Desa yang menjelaskan bahwa “pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten atau kota”.³ Anggaran pemilihan kepala desa secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

¹Muhammad Gary Gagarin Akabar, *sosialisasi Undang-Undang Desa*, KKN tematik Universitas Buana Perjuangan di kantor Desa Purwadana, 19 juli 2018

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang-Jatim, 2015, hlm 207

³ Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Belanja Daerah Kabupaten/Kota⁴, sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan secara bergelombang tergantung dari kemampuan biaya Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan kepala desadi Kabupaten Karawang merupakan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga sebagai pedoman tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang. Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Karawang secara serentak dilaksanakan secara bertahap yaitu gelombang pertama digelar serentak pada hari minggu tanggal 22 Februari 2015 dengan diikuti 177 desa yang tersebar di 27 Kecamatan⁵. Gelombang kedua digelar secara serentak dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 dengan diikuti 8 desa⁶ dan terakhir gelombang ketiga dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 dengan diikuti 67 desasalah satunya adalah Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.

Pada gelombang ketiga pelaksanaan pemilihan kepala desadi Kabupaten Karawang dari 67 (Enam puluh tujuh) desa 9 (sembilan) desa diantaranya⁷ yaitu Desa Sungai buntu, Cengkong, Sampalan, Karya Mulya, Batu Jaya, Dongkal,

⁴ Pasal 34 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Pikiran Rakyat, *karawang gelar Pilkades serentak di 177 Desa*, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/02/22/317243/karawang-gelar-pilkades-serentak-di-177-Desa>, diakses 01 Desember 2018

⁶ *tribratanevskarawang.com, Pilkades serentak di Karawang, Polres Karawang jaga ketat TPS*, <http://tribratanevskarawang.com/pilkades-serentak-di-kabupaten-karawang-polres-karawang-jaga-ketat-tps>, diakses 01 Desember 2018

⁷ *Jabarkini.net, Massa Kades Kalah Minta Pelantikan Kades Terplih Ditunda*, <https://www.jabarkini.net/2018/12/04/massa-kades-kalah-minta-pelantikan-kades-terplih-ditunda/>, diakses 06 juli 2019

Curug, Sumur Batu dan Wadas mengajukan nota keberatan terkait proses pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa yang diduga tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang

Dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Wadas diketahui saat pendukung salah satu calon kepala desa meminta klarifikasi kepada panitia pemilihan kepala desa di Kantor Desa tentang temuan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa diantaranya pertama, adanya perbedaan data antara data dari undangan yang hadir dengan data hasil dari penghitungan suara kemudian yang kedua, tidak adanya salinan Berita Acara pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diterima oleh salah satu calon kepala desa seperti yang diamanahkan dalam pasal 58 Ayat 3 Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang⁸ namun, permintaan klarifikasi yang disampaikan tidak ada jawaban sehingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi kepada Bupati Karawang sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa atas dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Wadas.

Ketidakpuasan dari peserta pemilihan kepala desa beserta pendukungnya kepada Panitia pemilihan kepala desa adalah sesuatu yang wajar sehingga adanya mekanisme atau aturan untuk mengakomodir perselisihan sengketa mutlak

⁸Pasal 58 ayat 3 Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2018 tentang tata cara pemilihan kepala desa di kabupaten karawang

diperlukan seperti beberapa daerah yang sudah mengantisipasi dengan sebuah peraturan teknis tentang tata cara penyelesaian sengketa misalnya adalah Kabupaten Sleman yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 tahun 2015 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa⁹

Berbeda dengan Pemilihan Legislatif, Pilkada Kabupaten, Pilkada Provinsi sampai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Proses pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sementara penyelenggara proses pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten dalam hal ini Bupati sehingga dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati menyelesaikan perselisihan hanya dengan mempertimbangkan masukan dari panitia uji Kabupaten seperti yang tercantum dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang yaitu "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.*"¹⁰

Perbedaan perlakuan ini tentu mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa karena seharusnya dalam negara hukum yang menghormati asas *equality before the law* setiap orang tidak hanya harus berlaku sama dalam ketaatan hukum, tetapi juga harus diperlakukan sama oleh

⁹ Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

¹⁰ Pasal 63 Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang

hukum itu sendiri, termasuk dalam Pilkadaes yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum sehingga seharusnya tidak ada perbedaan dalam perlakuan antara Pilkadaes, Pileg, Pilkada Kabupaten, Pilkada Provinsi dan Pilpres yakni adanya mekanisme atau aturan yang sama sehingga apabila terjadi perselisihan akan lebih mudah dalam menyelesaikannya dan menutup ruang adanya penilaian subyektif terhadap Bupati.

Sebelumnya ada beberapa penulis yang membuat karya ilmiah atau penelitian hukum tentang pemilihan kepala desa diantaranya:

1. Rido Rikardo, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, tahun 2015 dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESASIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014”**
2. Jeli Sandi, Universitas Jember, Jember, tahun 2013 dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang?
2. Apa faktor hambatan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan Kepala Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di kabupaten Karawang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya teoriserita kajian bagi peneliti-peneliti yang lain mengenai pemilihan kepala desadi Kabupaten Karawang
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan awal dalam mendukung pembentukan penyempurnaan peraturan tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang

2. Manfaat Praktis

Agar kedepannya pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten karawang khususnya serta daerah-daerah lain pada umumnya sebagai penyelenggara dalam pemilihan kepala desadiharapkan dapat berjalan lancar, aman, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut serta peraturan-peraturan yang berlaku

E. Kerangka Pemikiran

Demokrasi menurut asal katanya berarti rakyat berkuasa yaitu dari asal kata Yunani *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan / berkuasa. Demokrasi juga berarti “Pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.¹¹

¹¹ Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm.44

Negara yang menganut sistem demokrasi maka rakyat atau warga Negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, dan karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan sehingga mereka tentu saja memiliki kebebasan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang sedang dirumuskan ataupun sedang dijalankan oleh pemerintah melalui cara-cara yang teratur. Adapun Samuel P. Huntington menyatakan bahwa secara minimalis demokrasi dapat didefinisikan sebagai (1) pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil; (2) adanya pembagian kekuasaan yang jelas; (3) terjaganya stabilitas; dan (4) adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom.¹²

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Azas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjachran Basah, azas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifatnya konstitutif.¹³

Penerapan azas legalitas, menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu kepastian hukum akan

¹² Yusa Djuyandi, *Pengantar ilmu Politik edisi kedua*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, cetakan ke-3, 2018, hlm 80

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.94

terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apayang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.¹⁴

Secara konseptual didalam legalitas terdapat ciri-ciri atau unsur-unsur yang mewakili seluruh pemikiran atau gagasan mengenai kepastian hukum, penegakan hukum, legisme dan teori kontrak sosial, serta gagasan politik dan kekuasaan sebagaimana yang dijabarkan oleh Michael Jefferson yaitu :

1. Hukum tidak boleh samar
2. Badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif
3. Badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru, dan
4. Kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Jika keempatnya terpenuhi, niscaya kepastian hukum tercapai.¹⁵

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*", yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa :¹⁶

¹⁴ Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, FBIS Publishing (FBIS UBP Karawang), Karawang, 2018, hlm.32

¹⁵ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.153

¹⁶ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm.98

“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer”

(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*Match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengolah sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.¹⁷

Sebagai negara demokrasi Pancasila pada prinsipnya baik penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, namun secara spesifik pemilihan umum seperti yang tercantum dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

¹⁷ Gary Gagarin Akbar, *Op. Cit.* hlm.36

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sebagai berikut ¹⁸:

- a. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
- b. Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil
- c. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya
- d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan

¹⁸Pasal 6 ayat 2 dan 3 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum

- g. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
- h. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik
- i. Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan
- j. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas
- k. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu
- l. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran
- m. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

Sementara prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala desa tercantum dalam pasal 31 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan kebijakan pemilihan kepala desa serentak ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendirim kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak dan sebagainya), tanah hutan dan tanahbelukar. Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan stuktur yang lebih tinggi. Namun menurut Geertz, desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan diluar desa. Dari dua pendapat ahli ini terlihat adanya perbedaan pandangan mengenai desa antara Sutoro dan Geertz.¹⁹

Sedangkan pengertian Desa menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

¹⁹*Ibid.* hlm.34

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris (*Field Research*), yakni penelitian yang difokuskan pada fakta fakta dilapangan atau upaya untuk mengamati langsung bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadiketika sistem norma atau aturan yang bersifat formal seperti Undang undang dan aturan formal lainnya diterapkan

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif eksplanatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran konkrit mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa wadas dihubungkan dengan pasal 63 Peraturan Bupati karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupten Karawag

3. Tahapan Penelitian

Tahapan - tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian yaitu :

- a. Memilih tema atau topik yang bersumber dari fenomena atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat
- b. Mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan
- c. Perumusan pemasalahan, yaitu kegiatan merumuskan masalah secara detail dan spesifik dalam bentuk rumusan masalah

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- d. Menyusun data kepustakaan, Tahapan ini dilakukan dalam rangka mencari teori, kajian atau studi kepustakaan yang berupa data sekunder dan data primer
- e. Merumuskan hipotesis, hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lapangan

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.²¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode:

- a) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek yang bersangkutan, yaitu pada masyarakat terutama selama berlangsungnya proses pemilihan kepala desa di Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang sehingga penulis bisa mendapatkan data yang menyeluruh dan relatif lengkap
- b) Interview yaitu percakapan secara langsung antara peneliti dengan responden dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan responden yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.
- c) Dokumentasi yaitu data atau informasi yang berbentuk photo atau video yang berkaitan dengan masalah atau obyek yang diteliti

²¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 2014, hlm.12

Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.²² Dalam hal ini bahan hukum primer adalah Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, kemudian bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum atau literatur dan tersier seperti kamus, seminar dan materi kuliah

5. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dilakukan dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya agar dapat dipahami. Data penelitian ini kemudiandianalisis menggunakan logika induktifyaitu suatu cara analisis hasil penelitian berupa fakta-fakta yang dirangkai untuk selanjutnya dirumuskan secara umum atau generalisasi

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang ditentukan oleh Peneliti untuk menunjang penulisan adalah:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan
2. Kantor Kepala Desa WadasKecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang
3. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.280